



BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 555.1/10/16-01-TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, telah ditetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dengan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 489/568 Tahun 2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen serta untuk menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menyesuaikan ketentuan mengenai Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Uraian tugas dan wewenang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Bidang Pendukung Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi serta Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kebumen Nomor 489/568 Tahun 2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 16 Januari 2023

BUPATI KEBUMEN,

ARIF SUCCYANTO



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN  
 NOMOR 555.1/10/16-01-TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
1	2	3
1.	Bupati Kebumen	Pembina
2.	Wakil Bupati Kebumen	Pembina
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
4.	Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
	TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI	
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen	Ketua
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota
3.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota
4.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Anggota
5.	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	Anggota
6.	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Anggota

1	2	3
7.	Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota
8.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen	Anggota
9.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota
	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA	
1.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen
2.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen
3.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen
4.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen
5.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen
6.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen
7.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
8.	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen

1	2	3
9.	Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen
10.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen
11.	Sekretaris Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen
12.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen
13.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen
14.	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen
15.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen
16.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen
17.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen
18.	Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen

1	2	3
19.	Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen
20.	Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen
21.	Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen
22.	Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen
23.	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen
24.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen
25.	Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kabupaten Kebumen	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kabupaten Kebumen
26.	Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Prembun Kabupaten Kebumen	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Rumah Sakit Umum Daerah Prembun Kabupaten Kebumen
27.	Sekretaris Kecamatan Adimulyo	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Kecamatan Adimulyo
28.	Sekretaris Kecamatan Alian	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Kecamatan Alian
29.	Sekretaris Kecamatan Ambal	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Kecamatan Ambal

1	2	3
30.	Sekretaris Kecamatan Ayah	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Kecamatan Ayah
31.	Sekretaris Kecamatan Bonorowo	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Kecamatan Bonorowo
32.	Sekretaris Kecamatan Buayan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Kecamatan Buayan
33.	Sekretaris Kecamatan Buluspesantren	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Kecamatan Buluspesantren
34.	Sekretaris Kecamatan Gombang	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Kecamatan Gombang
35.	Sekretaris Kecamatan Karanganyar	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Kecamatan Karanganyar
36.	Sekretaris Kecamatan Karanggayam	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Kecamatan Karanggayam
37.	Sekretaris Kecamatan Karangsambung	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Kecamatan Karangsambung
38.	Sekretaris Kecamatan Kebumen	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Kecamatan Kebumen
39.	Sekretaris Kecamatan Klirong	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Kecamatan Klirong
40.	Sekretaris Kecamatan Kutowinangun	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Kecamatan Kutowinangun
41.	Sekretaris Kecamatan Kuwarasan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Kecamatan Kuwarasan
42.	Sekretaris Kecamatan Mirit	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Kecamatan Mirit
43.	Sekretaris Kecamatan Padureso	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Kecamatan Padureso
44.	Sekretaris Kecamatan Pejagoan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Kecamatan Pejagoan

1	2	3
45.	Sekretaris Kecamatan Petanahan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Kecamatan Petanahan
46.	Sekretaris Kecamatan Poncowarno	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Kecamatan Poncowarno
47.	Sekretaris Kecamatan Prembun	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Kecamatan Prembun
48.	Sekretaris Kecamatan Puring	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Kecamatan Puring
49.	Sekretaris Kecamatan Rowokele	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Kecamatan Rowokele
50.	Sekretaris Kecamatan Sadang	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Kecamatan Sadang
51.	Sekretaris Kecamatan Sempor	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Kecamatan Sempor
52.	Sekretaris Kecamatan Sruweng	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Kecamatan Sruweng

BUPATI KEBUMEN,

ARIF SUGIANTO



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN  
 NOMOR 555.1/10/16-01-TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

URAIAN TUGAS DAN WEWENANG PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

NO	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	TUGAS DAN WEWENANG
1	2	3
1.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	<p>1. Tugas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun arah kebijakan layanan informasi publik;</li> <li>b. menyelesaikan keberatan atas permintaan informasi publik;</li> <li>c. mewakili Pemerintah Kabupaten Kebumen di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan</li> <li>d. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.</li> </ul> <p>2. Wewenang :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menetapkan arah kebijakan layanan informasi publik;</li> <li>b. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;</li> <li>c. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk mewakili Pemerintah Kabupaten Kebumen di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan</li> </ul>

1	2	3
		<p>d. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, Pejabat Fungsional dan/atau petugas pelayanan informasi.</p>
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	<p>1. Tugas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik;</li> <li>b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik;</li> <li>c. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;</li> <li>d. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan dokumen informasi publik dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau petugas pelayanan informasi Perangkat Daerah;</li> <li>e. melakukan verifikasi dokumen informasi publik;</li> <li>f. menentukan informasi publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;</li> <li>g. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan;</li> <li>h. melakukan pengelolaan, pemeliharaan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;</li> <li>i. menyediakan informasi publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan</li> </ul>

1	2	3
		<p>j. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis informasi publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau petugas pelayanan informasi Perangkat Daerah.</p> <p>2. Wewenang :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menetapkan kebijakan layanan informasi publik;</li> <li>b. menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik;</li> <li>c. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;</li> <li>d. meminta klarifikasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau petugas pelayanan informasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;</li> <li>e. menetapkan dan memutuskan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan dengan persetujuan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;</li> <li>f. menolak permintaan informasi publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan atau rahasia dengan persetujuan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;</li> </ul>

1	2	3
		<p>g. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau petugas pelayanan informasi Perangkat Daerah untuk membuat, mengelola, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan</p> <p>h. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau petugas pelayanan informasi Perangkat Daerah.</p>
3.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	<p>a. membahas dan mengusulkan jenis informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;</p> <p>b. membahas, menyelesaikan dan memutuskan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan</p> <p>c. menyelesaikan hal-hal yang belum diatur.</p>
4.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	<p>1. Tugas :</p> <p>a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;</p> <p>b. melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;</p> <p>c. mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;</p> <p>d. mengumpulkan dokumen informasi publik dari petugas pelayanan informasi Perangkat Daerah;</p>

1	2	3
		<p>e. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melakukan verifikasi dokumen informasi publik;</p> <p>f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan</p> <p>g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik.</p> <p>2. Wewenang :</p> <p>a. meminta dokumen informasi publik dari petugas pelayanan informasi Perangkat Daerah;</p> <p>b. meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan informasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; dan</p> <p>c. menugaskan petugas pelayanan informasi Perangkat Daerah menyiapkan dokumen untuk membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu informasi publik dikecualikan atau permintaan informasi publik ditolak.</p>

BUPATI KEBUMEN,



ARIF SUGHYANTO

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 555.1/10/16-01 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

SUSUNAN KEANGGOTAAN BIDANG PENDUKUNG  
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KABUPATEN KEBUMEN

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM BIDANG PENDUKUNG
1.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen	Bidang Pendukung Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
2.	Subkoordinator Statistik dan Integrasi Data pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
3.	Subkoordinator Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
4.	Subkoordinator Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

BUPATI KEBUMEN  
  
ARIF SUGIYANTO